

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna dimana Islam mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, yaitu sistem yang bersifat komprehensif yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual agar sepanjang kehidupan manusia terjamin keselamatannya. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia berhubungan satu sama lain.

Dalam kehidupan manusia ada salah satu aspek yang cukup penting yang dapat manusia lakukan sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yaitu jual beli. Bahkan dalam sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari transaksi jual beli. Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan orang lain.

Adanya zaman yang semakin berkembang memicu timbulnya permasalahan dalam kegiatan bermuamalah, masalah yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi yang diharapkan adalah bisa mencari solusi dari masalah yang muncul sesuai dengan

prinsip-prinsip dasar Hukum Islam yang mempunyai tujuan yang umum yaitu demi kemaslahatan umat dan tetap berlandasan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk perdagangan atau jual beli asalkan tidak mengandung unsur riba, karena riba hukumnya adalah haram. Sedangkan perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadi pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap orang lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*.¹
(QS. Al-Baqarah: 275)

Jadi berdasarkan pada ketentuan ayat ini, Allah melarang adanya kesepakatan yang mengandung unsur ribawi karena apabila ada unsur riba berarti telah terjadi eksploitasi terhadap sesama.

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktek ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm., 47.

harga yang adil. Pasar dalam ekonomi Islam mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.

Banyak kaum muslim yang mengabaikan mempelajari cara bermuamalah, sehingga mereka tidak mengetahui jual beli yang mereka lakukan sudah sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Islam dalam jual beli telah menetapkan aturan-aturan diperbolehkan dan diharamkannya jual beli, baik mengenai rukun, dan syaratnya. Begitupula dengan masalah penetapan harga, harga harus tetap merupakan kerelaan kedua belah pihak baik bernilai sama dengan barangnya ataupun kesepakatan itu di bawah nilai aslinya ataupun berada di atas nilai sebenarnya. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia.²

Di desa Modung terdapat satu pasar tradisional yang diberi nama pasar Polowijo, pasar ini setiap harinya tidak terlalu banyak pengunjung atau pembeli karena banyaknya masyarakat yang pergi merantau. Setiap bulan Haji bahan pokok di pasar ini mengalami kenaikan harga, dimana kenaikan tersebut tidak sesuai dengan harga yang berlaku dipasaran. Kenaikan harga bahan pokok berlaku satu bulan penuh selama bulan Haji. Hal ini terjadi karena pada saat bulan Haji orang-orang atau masyarakat yang merantau semua pulang kampung

² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm., 170.

selama satu bulan penuh sehingga para pedagang menjadikan ini sebagai kesempatan menaikkan harga bahan pokok. Padahal belum tentu banyak yang membeli barang dagangannya atau laku terjual, hanya saja pedagang mengambil kesempatan dari ramainya penduduk atau masyarakat perantau yang pulang. Kenaikan harga itu berlaku untuk semua, tidak seperti di tempat lain yang biasanya berlaku hanya untuk pendatang karena jika tidak disamakan ditakutkan terjadi kecemburuan sosial dan salah satunya beranggapan kalau pedagangnya pilih kasih. Banyak juga penduduk atau masyarakat yang tidak merantau mengeluh akan hal ini, mau tidak mau mereka harus menerimanya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai **Kenaikan Harga Bahan Pokok Sementara di Bulan Haji Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Polowijo Desa Modung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan).**

B. Rumusan Masalah

Dari penerapan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah untuk diangkat dan dijabarkan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana fakta kenaikan harga sementara pada bulan Haji di pasar Modung Bangkalan Madura?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kenaikan harga sementara di pasar Modung Bangkalan Madura?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas maka skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Memahami fakta kenaikan harga pada bulan Haji di pasar Modung Bangkalan Madura.
- b. Memahami tinjauan hukum Islam terhadap kenaikan harga sementara di pasar Modung Bangkalan Madura.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penelitian ini dilakukan untuk kegunaan sebagai berikut:

- a. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan dalam bermuamalah.

D. Kajian Pustaka

Terkait dengan penelitian ini ada beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Yeni Hendriyani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan di Objek Wisata Studi di Pantai Pangandaran” skripsi ini membahas tentang harga yang ditetapkan penjual lebih mahal dari

harga pasaran dan mereka menetapkan adanya perbedaan harga bagi pembeli, yaitu antara pembeli yang merupakan wisatawan yang berasal dari luar daerah pangandaran dengan wisatawan yang berasal dari daerah pangandaran dan sekitarnya.³

2. Skripsi Nurul Khasanah dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten” skripsi ini membahas terkait dengan semakin tingginya harga minyak mentah dunia yang hingga saat ini memicu kenaikan harga minyak tanah di segala penjuru. Seiring dengan mahalnya minyak tanah ini, para pedagang menaikkan harga yang seolah adanya permainan di antara pedagang dalam memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.⁴
3. Skripsi Wawan Kurniawan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Interfensi Pemerintah dalam Stabilitas harga melalui Operasi Pasar (studi tentang Stabilitas Harga Beras)” skripsi ini membahas terkait pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan pemerintah seiring dengan kenaikan harga beras, sebagai salah komoditi yang fluktuatif dan sangat diperlukan

³ Yeni Hendriyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan di Objek Wisata Studi di Pantai Pangandaran*, (Skripsi:, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

⁴ Nurul Khasanah, : *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak, Kec.Cawas, Kab.Klaten*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

masyarakat luas, kenaikan harga beras sangat menyulitkan terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.⁵

Dari beberapa penelitian di atas sama-sama meneliti mengenai kenaikan harga yang sifatnya sementara, yang membedakan dengan penulis adalah kenaikan harga yang terjadi pada bahan pokok karena para pedagang mengambil kesempatan dengan mengambil keuntungan di atas harga yang berlaku dipasaran selama bulan Haji dan kenaikan tersebut berlaku untuk semua penduduk asli maupun pendatang.

E. Kerangka Teoritik

Jual beli dari segi etimologis adalah menukar harta dengan harta. Sedangkan pengertian dari istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Pengertian sebenarnya dari kata “*bay'un*” (jual) itu ialah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka).⁶

Harga merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu usaha yang sedang dijalankan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi

⁵ Wawan Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah dalam Stabilitas Harga Melalui Operasi Pasar*(Studi Tentang Stabilitas Harga Beras, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip...*, hlm., 110-111.

keuntungan yang diperoleh. Tujuan diadakan penetapan harga adalah untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan usahanya agar tidak gulung tikar dan mempertahankan pembeli.

Harga merupakan imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual. Ini adalah salah satu dari bagian yang ditransaksikan (harga dan barang yang dijual). Keduanya merupakan unsur transaksi jual beli. Sedangkan harga adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainya lebih sedikit, maupun sama dengannya.⁷

Menetapkan harga harus mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keberhasilan, dan dalam menetapkan harga harus didasarkan pada keadilan. Keadilan dalam kehidupan, termasuk dalam keadilan menetapkan harga. Penetapan harga mengikuti mekanisme pasar di mana harga harus dibiarkan naik turun secara alami tanpa rekayasa yang bisa merugikan orang lain.

Rasulullah melarang mematok harga, Anas r.a meriwayatkan bahwa para sahabat pernah berkata, “Wahai Rasulullah, harga-harga mahal. Oleh karena itu, tetapkanlah harga bagi kami.” Rasulullah saw. pun bersabda.⁸

⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), hlm., 415-416.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Matraman: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm., 81.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ
مِنْكُمْ يُطَلِّبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

*“sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, menggenggam, membentangkan, dan memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku benar-benar berharap dapat bertemu dengan Allah tanpa ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku atas sebuah kezaliman dalam darah atau harta”*⁹

Menetapkan harga dilarang karena apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia. Demi kemaslahatan semua kalangan, Islam mengajarkan manusia agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam segala aktivitas kehidupan. Oleh karena itu apabila etika itu dikaitkan dengan masalah bisnis, maka dapat digambarkan bahwa Etika Bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapa pun dalam aktivitas bisnis.

Islam mengajarkan etika sebagai pegangan hidup manusia, begitupula dalam berbisnis. Apabila seseorang taat pada etika, berkecenderungan akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap aktivitas dan tindakannya. Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari

⁹ Abou Dawoud Al-Sijistani (D.275 H.), *Sunan Abi Dawud*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah -Beirut, 2013), hlm., 551.

keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridloi oleh Allah swt.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : Dalam bab satu memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab dua membahas landasan teori yang di dalamnya terdiri dari pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, dasar hukum jual beli, pengertian harga dan hukumnya.

BAB III : Dalam bab tiga membahas metodologi penelitian. Yang meliputi jenis penelitian, lokasi atau tempat, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Dalam bab empat menguraikan hasil penelitian yang meliputi beberapa sub bab seperti profil pasar, gambaran umum, analisis Kenaikan Harga Bahan Pokok Sementara di Bulan Haji Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Polowijo Desa Modung, Kec.Modung, Kab.Bangkalan).

¹⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang, 2007), hlm., 21.

BAB V : Akhir dalam bab lima atau bab terakhir sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran.